

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 1 /PU/2013

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2013

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008;
- Memperhatikan : Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Nomor SKU-193/MK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

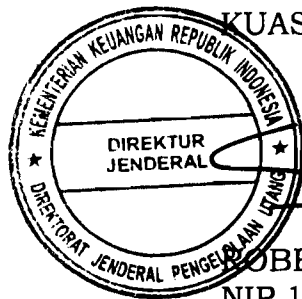
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2013.
- PERTAMA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Seri	Kupon	Jatuh Tempo
FR0066	5,250%	15 Mei 2018
FR0063	5,625%	15 Mei 2023
FR0064	6,125%	15 Mei 2028
FR0065	6,625%	15 Juni 2033

- KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan:
- a. Hasil *survey* potensi *demand* Surat Berharga Negara Tahun 2013 kepada para pelaku pasar;
 - b. Likuiditas, jumlah *outstanding*, dan kupon masing-masing seri.
- KETIGA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

DIREKTUR JENDERAL,
KUASA KHUSUS



ROBERT PAKPAHAN
NIP 195910201980121001